

**Bidang Unggulan: Singkong Sebagai
Bahan Baku Pangan dan Industri**

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum

**EXECUTIVE SUMMARY
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA PETANI SINGKONG**

PENELITI

Halif, SH., M.H. (0005077901)

**UNIVERSITAS JEMBER
DESEMBER 2013**

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Petani Singkong

Peneliti : Halif¹
Mahasiswa Terlibat :
Sumber Dana : BOPTN 2013

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRAK

Dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Jember khususnya dan nasional umumnya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau. Untuk memenuhi ketahanan pangan tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan peningkatan produksi dari padi dan jagung, namun harus didukung oleh sumber pangan lainnya, salah satunya adalah singkong. Untuk memenuhi ketahanan pangan dari komoditas singkong dan meningkatkan kesejahteraan petani singkong di Kabupaten Jember, harus dilakukan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong. Perlindungan hukum ini dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan petani singkong, karena hak-hak dasar sebagai petani telah dijamin untuk terpenuhi. Dengan demikian kesejahteraan petani akan terwujud dan akan meningkat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Petani Singkong, Kabupaten Jember

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Petani Singkong

Peneliti : Halif¹
Mahasiswa Terlibat :
Sumber Dana : BOPTN 2013

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember

I. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menempatkan singkong sebagai bagian dari produk pertanian yang harus ditingkatkan keberadaannya agar ketahanan pangan nasional dapat terpenuhi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam ketentuan umumnya memberikan definisi pangan sebagai berikut, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dari definisi tersebut singkong merupakan salahsatu jenis pangan yang dihasilkan dari sumber hayati pertanian.

Demikian juga dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, disebutkan bahwa gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan penganggaran. Salah satu dari percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tersebut adalah singkong.

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten penghasil singkong di Jawa Timur, produksi singkong diharapkan selalu meningkat, mengingat singkong telah menjadi salah satu jenis pangan yang mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, serta telah menjadi bahan utama dari beberapa jenis makanan. Ironisnya, harapan meningkatkan produksi singkong tidak disertai dengan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan petani singkong itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu dianalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong di Kabupaten Jember, sebagai suatu jaminan hak yang harus terpenuhi oleh petani singkong di Kabupaten Jember.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisa upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong?
2. Menganalisa perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan petani singkong?

II. Metodologi Penelitian

2.2 Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian sosio-legal. Hukum atau dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan, terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, penelitian ini juga secara proporsional menggunakan tipe penelitian sosio-legal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual. Adapun fakta sosial itu dapat dijelaskan dengan bantuan hukum, demikian pula kaidah-kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan-bantuan fakta-fakta sosial.¹

¹ Meuwissen dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 450.

III. Hasil Penelitian

3.1 Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Petani Singkong

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya.² Berdasarkan teori hukum tradisional tersebut menjadikan tujuan hukum sebagai pencipta ketertiban, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes, bahwa hukum merupakan kebutuhan dasar bagi keamanan individu di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum juga merupakan alat yang penting bagi terciptanya masyarakat aman dan damai.³

Dalam perkembangannya, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban tidak tepat sebab yang dimaksudkan keadaan tidak kacau balau sebenarnya bukannya tertib (*order*), melainkan damai sejahtera (*peace*).⁴ Sebagaimana terungkap dalam bagian akhir Kode Hamurabi bahwa di dalam keadaan damai sejahtera (*peace*) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya, dan adanya perlindungan hukum bagi rakyat.⁵

Secara umum, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan perlindungan hukum terhadap petani menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petanai adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong di Kabupaten Jember pada tiga tahapan, *pertama* pada masa pratanam; *kedua* pada masa tanam; dan *ketiga* pada masa pasca tanam. Tiga tahapan perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember

² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

³ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, 2006, hlm. 55.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 128.

⁵ Ibid.

kepada petani singkong dilaksanakan oleh dinas yang berhubungan dengan petani singkong dan pengelolaan tanaman singkong.⁶

Pada masa pratanam dan masa tanam upaya perlindungan hukum kepada petani singkong dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Sedangkan pada masa pasca tanam, upaya perlindungan hukum terhadap petani singkong dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Namun perlu diketahui bahwa upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dalam aspek kebijakannya.

Upaya perlindungan hukum pada masa pratanam dan pada masa tanam yang dilakukan oleh Dinans Pertanian Kabupaten Jember terhadap petani singkong sebagai berikut:⁷

1. Upaya peningkatkan perkembangan usaha agribisnis melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani.
2. Upaya peningkatan ketersediaan pangan.
3. Upaya peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani.
4. Upaya peningkatan kinerja aparat.

Sedangkan upaya perlindungan hukum pada masa pasca tanam kepada petani singkong di Kabupaten Jember merupakan ujung tombak guna meningkatkan kesejahteraan petani singkong. Upaya perlindungan hukum pada masa pasca tanam dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember memiliki peranan untuk melakukan upaya-upaya dalam mengatur dan mengelola hasil dari tanaman singkong (pasca tanam).

Upaya Disperindag Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani singkong dilakukan pada tataran perindustrian dan perdagangan. Pada tataran perindustrian upaya yang dilakukan Disperindag Kabupaten Jember memberikan suport non bajiter yakni bantuan dalam bentuk alat untuk mengolah singkong menjadi produk yang lebih bermutu dan memiliki nilai

⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Halim Kepala Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Jember

⁷ RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2011-2015

lebih untuk dijual. Namun, sebelum bantuan dalam bentuk peralatan tersebut didistribusikan kepada yang berhak, Disperindag mengadakan diklat atau pelatihan untuk mengembangkan keterampilan petani dalam mengolah hasil tanaman singkong.⁸

Upaya yang dilakukan Disperindag di atas sesuai dengan kebijakan Disperindag Kabupaten Jember yang tertuang dalam Renstra 2010-2015 sebagai berikut:⁹

1. Menyesuaikan ketentuan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perijinan
Kebijakan tersebut diarahkan pada penyesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan hukum dan regulasi tentang perijinan di bidang perdagangan dan pertambangan umum untuk memberikan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat serta perlindungan konsumen.
2. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi, informasi, potensi dan peluang Investasi.
Kebijakan tersebut diarahkan pada penyediaan data dan informasi potensi peluang investasi asing maupun dalam negeri di Kabupaten Jember untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, keamanan berusaha serta mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi.
Kebijakan tersebut diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian berusaha, perlindungan konsumen dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat.
4. Memfasilitasi pengembangan institusi dan sistem informasi pasar yang seluas-luasnya untuk memperlancar arus barang dan jasa serta mendorong ekspor non migas melalui pola kemitraan.

⁸ Hasil wawancara dengan Achmad Sudiyono Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

⁹ RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2010-2015.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung sistem distribusi perdagangan yang efektif dan efisien, memperluas pemasaran produk serta mendorong perkembangan komoditi ekspor Kabupaten Jember.

5. Mengembangkan industri yang berbasis potensi daerah utamanya produk yang berorientasi pada ekspor.

Kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis pada potensi daerah utamanya produk yang berorientasi ekspor, berdaya saing, dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

6. Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga yang berbasis bahan baku lokal

Kebijakan tersebut diarahkan pada pengembangan industri yang berbasis bahan baku lokal dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri rumah tangga serta kerajinan.

7. Mewujudkan usaha pertambangan umum dan energi yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan tersebut diarahkan pada pengoptimalisasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui pengendalian eksploitasi air bawah tanah, pemerataan distribusi listrik dan migas serta tersedianya data/ informasi daerah rawan bencana.

3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani Singkong

Jikalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang pada tanggal 6 Agustus 2013 disahkan, mendefinisikan perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Berdasarkan pada pengertian ini petani singkong wajib memperoleh perlindungan dalam bentuk bantuan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan petani dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut:

1. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. Kepastian usaha;
3. Harga komoditas pertanian;
4. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
7. Asuransi pertanian.

Berdasarkan unsur-unsur perlindungan petani di atas, kebijakan-kebijakan terhadap pengelolaan tanaman singkong dalam melindungi petani singkong di Kabupaten Jember telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Prasarana dan sarana produksi pertanian telah diberikan dan ditingkatkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Kepastian usaha juga telah diwujudkan oleh Disperindag Kabupaten Jember. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi juga dilakukan oleh Disperindag. Sedangkan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini adanya perubahan iklim dan asuransi pertanian belum diwujudkan oleh Dinas Pertanian dan Disperindag Kabupaten Jember.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan hasil dari analisis di atas akhirnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum kepada petani singkong di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember melakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a. Upaya perlindungan terhadap petani singkong yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Jember sebagai berikut:

- Peningkatkan perkembangan usaha agribisnis melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani.
 - Peningkatan ketersediaan pangan.
 - Peningkatan kemampuan petani dan kelembagaan petani.
 - Peningkatan kinerja aparat.
 - Peningkatan peyuluhan dan sosialisasi serta bantuan permodalan
- b. Upaya perlindungan terhadap petani singkong yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jember sebagai berikut:
- Pada tataran perindustrian upaya yang dilakukan Disperindag Kabupaten Jember memberikan suport non bajiter yakni bantuan dalam bentuk alat untuk mengolah singkong menjadi produk yang lebih bermutu dan memiliki nilai lebih untuk dijual.
 - Upaya Disperindag dalam bidang perdagangan guna meningkatkan penghasilan petani singkong yaitu memfasilitasi para pengusaha yang berhubungan dengan petani singkong untuk melakukan kerjasama secara langsung, melalui kerjasama tersebut petani singkong dapat diuntungkan karena proses perdagangannya tidak melalui pihak ketiga.
2. Sedangkan nilai-nilai perlindungan yang dibutuhkan oleh petani singkong agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani singkong di Kabupaten Jember adalah sebagaiberikut:
- a. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. Kepastian usaha;
 - c. Harga komoditas pertanian;
 - d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Asuransi pertanian.

V. Saran

Adapun saran yang akan direkomendasikan dalam penelitian ini, setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perlindungan kepada petani singkong di Kabupaten Jember telah maksimal. Namun, upaya tersebut perlu untuk ditingkatkan kearah yang lebih konkrit dan memiliki kepastian hukum bagi petani, sehingga perlindungan terhadap petani selalu dapat terwujud. Artinya upaya atau program perlindungan yang dilakukan Dinas Pertanian dapat dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Jember.
2. Nilai-nilai yang dibutuhkan oleh petani singkong Kabupaten Jember sebagai instrumen untuk melindungi petani singkong dapat dijadikan sumber materiel dalam merumuskan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Tentang Perlindungan Petani di Kabupaten Jember. Namun demikian, harus diidentifikasi lagi kebutuhan-kebutuhan petani singkong yang perlu dilindungi agar kesejahteraannya meningkat.